

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Institusional

Teori Institusional (*Institutional Theory*) atau teori kelembagaan yaitu suatu teori yang menjelaskan bahwa terbentuknya organisasi dikarenakan adanya tekanan lingkungan institutional yang menyebabkan terjadinya institusionalisasi. Pemikiran yang mendasari teori ini adalah pemikiran bahwa untuk bertahan hidup, suatu organisasi harus mampu meyakinkan kepada publik atau masyarakat bahwa organisasi adalah suatu entitas yang sah (*legitimate*) serta layak untuk didukung (Ridha, 2012).

Menurut Scott (2008) dalam Ridha (2012), teori ini digunakan untuk menjelaskan tindakan dan pengambilan keputusan dalam organisasi publik. Teori Institusional telah muncul dan menjadi terkenal sebagai penjelas yang menguatkan, baik untuk tindakan-tindakan individu maupun organisasi yang disebabkan oleh faktor eksogen, faktor eksternal, faktor sosial, faktor ekspektasi masyarakat, dan faktor lingkungan.

Teori Institusional ini menyatakan bahwa organisasi yang mengedepankan legitimasi akan memiliki kecenderungan untuk berusaha menyesuaikan diri pada harapan eksternal ataupun harapan sosial di mana organisasi tersebut berada (Ridha, 2012).

Relevansi antara teori ini dengan persepsi kesadaran UMKM dalam melaporkan kewajiban pajaknya sebagai organisasi yaitu adanya kecenderungan untuk berusaha menyesuaikan diri pada harapan eksternal. Harapan eksternal yang dimaksud berupa peraturan pemerintah melalui Dirjen Pajak RI terkait perpajakan yang berlaku di Indonesia yang harus dipatuhi oleh seluruh Wajib Pajak.

2.1.2 Pajak

2.1.2.1 Definisi Pajak

Definisi pajak yang dikemukakan oleh beberapa ahli adalah sebagai berikut:

- 1) Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H., pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang – undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal-balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan, dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.
- 2) Menurut Prof. Dr. P.J.A Andriani, pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan – peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran – pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.
- 3) Menurut Prof. Dr. MJH, Smeets, pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang terutang melalui norma – norma umum, dan yang dapat dipaksakan tanpa adanya kontraprestasi yang dapat ditunjukkan secara individual.

Sedangkan menurut Pasal 1 angka 1 UU KUP, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa

berdasarkan undang – undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara dan sebesar – besarnya kemakmuran rakyat.

Berdasarkan beberapa definisi di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa :

- a) Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang – undang serta aturan pelaksanaannya.
- b) Dalam pembayaran pajak, tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
- c) Pajak dipungut oleh negara, baik pemerintah pusat maupun daerah.
- d) Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran – pengeluaran pemerintah yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk membiayai *public investment*.
- e) Pajak dapat pula membiayai tujuan yang tidak bujeter yaitu fungsi mengatur.

2.1.2.2 Jenis Pajak

Pajak dapat dibagi menjadi beberapa menurut golongannya, sifatnya dan lembaga pemungutnya, antara lain sebagai berikut :

1. Menurut sifatnya :
 - a. Pajak Langsung, yaitu pajak yang pembebanannya tidak dapat dilimpahkan oleh pihak lain dan menjadi beban langsung Wajib Pajak yang bersangkutan. Contohnya yaitu Pajak Penghasilan (PPh).
 - b. Pajak Tidak Langsung, yaitu pajak yang pembebanannya dapat dilimpahkan kepada pihak lain. Contohnya yaitu Pajak Pertambahan Nilai (PPN dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM).

2. Menurut sasaran/objeknya :
 - a. Pajak Subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya yang dilanjutkan dengan mencari syarat objektifnya, dalam arti memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak. Contohnya yaitu PPh.
 - b. Pajak Objektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada objek tanpa memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak. Contohnya yaitu PPN, PPnBM, PBB dan Bea Materai (BM).
3. Menurut pemungutnya :
 - a. Pajak Pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah dan digunakan untuk pembiayaan rumah tangga pemerintah pusat. Contohnya yaitu PPh, PPN, PPnBM, PBB dan BM.
 - b. Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga pemerintah daerah. Contohnya yaitu Pajak Reklame, Pajak Hotel dan Restoran, Pajak Hiburan, dan Pajak Kendaraan Bermotor.

2.1.3 Pajak Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)

Berbeda dengan pajak yang berlaku normal, pada UMKM terdapat Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2018 yang berlaku mulai 1 Juli 2018, yaitu peraturan mengenai penghasilan atau pendapatan dari usaha yang diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu dalam satu tahun masa pajak. Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu yang dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 merupakan Wajib Pajak orang pribadi dan Wajib Pajak badan berbentuk koperasi, persekutuan

komanditer, firma, atau perseroan terbatas, yang menerima atau memperoleh penghasilan dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) dalam 1 (satu) tahun Pajak. Adapun tarif pajak penghasilan yang baru bagi UMKM yaitu sebesar 0,5% dari omzet.

Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2018 menggantikan peraturan sebelumnya, yaitu PP No. 46 Tahun 2013 dengan tarif PPh final UMKM sebesar satu persen yang dihitung berdasarkan pendapatan bruto (omzet)-nya diperuntukkan bagi UMKM yang beromzet kurang dari Rp4,8 miliar dalam setahun. Dengan adanya penyesuaian peraturan pajak penghasilan terhadap UMKM, maka diharapkan Wajib Pajak UMKM dapat menumbuhkan kesadaran agar taat dan patuh terhadap ketentuan perpajakan yang berlaku (Maulida, 2018).

PPh Final sebesar 0,5% ini memiliki batasan masa pemanfaatan yang jangka waktunya disesuaikan dengan karakteristik Wajib Pajak, baik yang baru maupun yang *existing*. Karakteristiknya dapat diuraikan sebagai berikut:

- 1) Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi maksimum masa pemanfaatan tujuh tahun.
- 2) Bagi Wajib Pajak berstatus Perseroan Terbatas maksimum masa pemanfaatan tiga tahun.
- 3) Bagi yang berbadan hukum CV, Firma, atau Koperasi masa pemanfaatan tidak lebih dari empat tahun.

2.1.4 Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran Wajib Pajak dalam membayar pajak merupakan perilaku Wajib Pajak berupa pandangan atau perasaan yang melibatkan pengetahuan, keyakinan

dan penalaran disertai kecenderungan untuk bertindak sesuai stimulus yang diberikan oleh sistem dan ketentuan pajak tersebut (Hidayati, 2014)

Kesadaran merupakan suatu keadaan mengerti atau mengetahui. Dalam hal ini kesadaran wajib pajak adalah suatu keadaan di mana wajib pajak mengerti atau mengetahui hak dan kewajiban perpajakannya. Kesadaran wajib pajak atas besarnya peranan yang diemban sektor perpajakan sebagai sumber pembiayaan negara sangat diperlukan guna meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Fitria, 2017).

Meningkatkan jumlah penerimaan pajak tidak menjadi perkara yang mudah bagi pemerintah sebagai pihak yang berwenang memungut pajak berdasarkan legitimasi hukum. Namun, pemerintah dalam hal ini tidak mempunyai legitimasi secara psikologis untuk memaksa wajib pajak membayarkan kewajiban pajaknya, sehingga dibutuhkan suatu pendekatan lain untuk meningkatkan kepatuhan pajak. Banyaknya kasus suap yang terungkap di lingkungan perpajakan, mengurangi tingkat kepercayaan masyarakat (wajib pajak khususnya) terhadap fiskus pajak. Hal ini menyebabkan menurunnya kesadaran wajib pajak dan memotivasi mereka untuk melakukan perlawanan pajak seperti *tax avoidance* maupun *tax evasion*. Menurut Fitria (2017), Wajib Pajak dikatakan mempunyai kesadaran apabila:

- 1) Mengetahui adanya undang-undang dan ketentuan perpajakan serta mengetahui fungsi pajak untuk pembiayaan negara.
- 2) Memahami bahwa kewajiban perpajakan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 3) Menghitung, membayar, melaporkan pajak dengan sukarela.
- 4) Menghitung, membayar, melaporkan pajak dengan benar.

Maulida (2018) menguraikan beberapa bentuk kesadaran membayar pajak yang mendorong wajib pajak untuk membayar pajak. Terdapat tiga bentuk kesadaran utama terkait pembayaran pajak, yaitu antara lain :

- 1) Kesadaran bahwa pajak merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan negara. Dengan menyadari hal ini, wajib pajak mau membayar pajak karena merasa tidak dirugikan dari pemungutan pajak yang dilakukan. Pajak disadari digunakan untuk pembangunan negara guna meningkatkan kesejahteraan warga negara.
- 2) Kesadaran bahwa penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak sangat merugikan negara. Wajib pajak mau membayar pajak karena memahami bahwa penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak berdampak pada kurangnya sumber daya finansial yang dapat mengakibatkan terhambatnya pembangunan negara.
- 3) Kesadaran bahwa pajak ditetapkan dengan undang-undang dan dapat dipaksakan. Wajib pajak akan membayar karena pembayaran pajak disadari memiliki landasan hukum yang kuat dan merupakan kewajiban mutlak setiap warga negara.

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kesadaran wajib pajak adalah suatu kondisi di mana wajib pajak mengetahui fungsi pajak, mengakui kewajiban pajak, menghargai pemungut pajak dan mentaati ketentuan perpajakan.

2.1.5 Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil dan Menengah (SAK EMKM)

Menurut SAK EMKM (2018), Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) terbukti dapat mendorong dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional secara berkesinambungan. Melihat adanya peran penting tersebut, dibutuhkan dukungan dari seluruh pihak untuk mengembangkan dan mewujudkan UMKM yang maju, mandiri dan modern, termasuk memiliki akses pendanaan yang lebih luas ke sektor perbankan.

Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK IAI) pada tahun 2016, menyusun dan mengesahkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil dan Menengah (SAK EMKM) dalam rangka membantu UMKM memenuhi kebutuhan pelaporan keuangannya. Penerbitan SAK EMKM ini adalah bentuk dukungan Ikatan Akuntan Indonesia sebagai organisasi profesi akuntan dalam meningkatkan penegakan transparansi dan akuntabilitas pelaporan keuangan entitas, sekaligus pendorong pertumbuhan sektor UMKM di Indonesia.

Sebelumnya, DSAK IAI pada tahun 2009 telah menerbitkan SAK Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) yang diintensikan untuk digunakan oleh entitas kecil dan menengah. Namun, seiring perkembangannya, terdapat kebutuhan mengenai ketersediaan standar akuntansi yang lebih sederhana karena keterbatasan sumber daya manusia. SAK Entitas Mikro, Kecil dan Menengah merupakan standar akuntansi keuangan yang lebih sederhana dibandingkan dengan SAK Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik karena mengatur transaksi yang umum dilakukan oleh

UMKM. Dasar pengukurannya murni menggunakan biaya historis, sehingga UMKM cukup mencatat aset dan liabilitas sebesar biaya perolehannya.

2.1.5.1 Ruang Lingkup SAK EMKM

Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil dan Menengah dimaksudkan untuk digunakan oleh Entitas Mikro, Kecil dan Menengah. Entitas Mikro, Kecil dan Menengah adalah entitas tanpa akuntabilitas publik yang signifikan, sebagaimana didefinisikan dalam Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP), yang memenuhi definisi dari kriteria usaha mikro, kecil dan menengah sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, setidaknya selama 2 tahun berturut-turut.

2.1.5.2 Pengakuan Unsur – Unsur Laporan Keuangan Berdasarkan SAK EMKM

Pengertian pengakuan menurut SAK EMKM (2018) yaitu proses pembentukan suatu pos dalam laporan posisi keuangan atau laporan laba rugi yang memenuhi definisi suatu unsur dan memenuhi kriteria sebagai berikut :

- a. Manfaat ekonomik yang terkait dengan pos tersebut dapat dipastikan akan mengalir ke dalam atau keluar dari entitas.
- b. Pos tersebut memiliki biaya yang dapat diukur dengan andal.

Berdasarkan SAK EMKM (2018), unsur laporan keuangan meliputi beberapa hal, antara lain sebagai berikut :

- 1) Aset diakui dalam laporan posisi keuangan ketika manfaat ekonomiknya di masa depan dapat dipastikan akan mengalir ke dalam entitas dan aset tersebut memiliki biaya yang dapat diukur dengan andal.
- 2) Liabilitas diakui dalam laporan posisi keuangan jika pengeluaran sumber daya yang mengandung manfaat ekonomik dipastikan akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban entitas dan jumlah yang harus diselesaikan dapat diukur secara andal.
- 3) Penghasilan diakui dalam laporan laba rugi jika kenaikan manfaat ekonomik di masa depan yang berkaitan dengan kenaikan aset atau penurunan liabilitas telah terjadi dan dapat diukur secara andal.
- 4) Beban diakui dalam laporan laba rugi jika penurunan manfaat ekonomik di masa depan yang berkaitan dengan penurunan aset atau kenaikan liabilitas telah terjadi dan dapat diukur secara andal.

2.1.5.3 Pengukuran Laporan Keuangan Berdasarkan SAK EMKM

SAK EMKM (2018) menjelaskan bahwa pengukuran adalah proses penetapan jumlah uang untuk mengakui aset, liabilitas, penghasilan dan beban di dalam laporan keuangan. SAK EMKM (2018) menambahkan mengenai dasar pengukuran unsur laporan keuangan dalam SAK EMKM adalah biaya historis yang dapat dijelaskan sebagai berikut :

- 1) Biaya historis suatu aset adalah sebesar jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan untuk memperoleh aset tersebut pada saat perolehan.

- 2) Biaya historis suatu liabilitas adalah sebesar jumlah kas atau setara kas yang diterima atau jumlah kas yang diperkirakan akan dibayarkan untuk memenuhi liabilitas dalam pelaksanaan usaha normal.

2.1.5.4 Penyajian Laporan Keuangan Berdasarkan SAK EMKM

Penyajian yang wajar dari laporan keuangan SAK EMKM antara lain dijelaskan dalam SAK EMKM (2018) sebagai berikut:

1) Penyajian Wajar

Penyajian wajar mensyaratkan penyajian jujur atas pengaruh transaksi, peristiwa, dan kondisi lain yang sesuai dengan definisi dan kriteria pengakuan aset, liabilitas, penghasilan, dan beban. SAK EMKM menjelaskan bahwa penyajian wajar laporan keuangan mensyaratkan entitas untuk menyajikan informasi untuk mencapai tujuan sebagai berikut:

- a. Relevan : informasi dapat digunakan oleh pengguna untuk proses pengambilan keputusan.
- b. Representasi tepat : informasi disajikan secara tepat atau secara apa yang seharusnya disajikan dan bebas dari kesalahan material dan bias.
- c. Keterbandingan : informasi dalam laporan keuangan entitas dapat dibandingkan antar periode untuk mengidentifikasi kecenderungan posisi dan kinerja keuangan. Informasi dalam laporan keuangan entitas juga dapat dibandingkan antar entitas untuk mengevaluasi posisi dan kinerja keuangan.
- d. Keterpahaman : informasi yang disajikan dapat dengan mudah dipahami oleh pengguna.

2) Kepatuhan Terhadap SAK EMKM

Entitas yang laporan keuangannya telah patuh terhadap SAK EMKM membuat pernyataan secara eksplisit dan tanpa kecuali tentang kepatuhan terhadap SAK EMKM dalam catatan atas laporan keuangan.

3) Frekuensi Pelaporan

Entitas menyajikan secara lengkap laporan keuangan pada akhir setiap periode pelaporan, termasuk informasi komparatifnya.

4) Penyajian yang Konsisten

Penyajian dan klasifikasi akun - akun dalam laporan keuangan antar periode entitas disusun secara konsisten, kecuali:

- a. Telah terjadi perubahan yang signifikan atas sifat operasi entitas.
- b. SAK EMKM mensyaratkan perubahan penyajian.

5) Informasi Komparatif

Entitas menyajikan informasi komparatif yaitu informasi satu periode sebelumnya untuk seluruh jumlah yang disajikan dalam laporan keuangan periode berjalan.

6) Laporan Keuangan Lengkap

Berdasarkan SAK EMKM (2018), laporan keuangan minimum terdiri dari:

- a. Laporan posisi keuangan pada akhir periode;
- b. Laporan laba rugi selama periode;
- c. Catatan atas laporan keuangan, yang berisi tambahan dan rincian akun akun tertentu yang relevan.

7) Identifikasi Laporan Keuangan

Entitas mengidentifikasi secara jelas setiap laporan keuangan dan catatan atas laporan keuangan. Jika perlu untuk pemahaman informasi yang disajikan dengan jelas, entitas dapat menunjukkan informasi berikut :

- a. Nama entitas yang menyusun dan menyajikan laporan keuangan.
- b. Tanggal akhir periode pelaporan dan periode laporan keuangan.
- c. Rupiah sebagai mata uang penyajian.
- d. Pembulatan angka yang digunakan dalam penyajian laporan keuangan.

2.1.5.5 Pengungkapan Laporan Keuangan Berdasarkan SAK EMKM

Berdasarkan SAK EMKM (2018), komponen laporan keuangan entitas meliputi :

1) Laporan Posisi Keuangan

SAK EMKM (2018) menyatakan bahwa laporan posisi keuangan menyajikan informasi tentang aset, liabilitas, dan ekuitas entitas pada akhir periode pelaporan.

Unsur – unsur tersebut didefinisikan sebagai berikut :

- 1) Aset, yaitu sumber daya yang dikuasai oleh entitas sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan yang dari mana manfaat ekonomi di masa depan diharapkan akan diperoleh oleh entitas.
- 2) Liabilitas, yaitu kewajiban kini entitas yang timbul dari peristiwa masa lalu, yang penyelesaiannya mengakibatkan arus keluar dari sumber daya entitas yang mengandung manfaat ekonomi.
- 3) Ekuitas, yaitu hak residual atas aset entitas setelah dikurangi seluruh liabilitasnya

Laporan posisi keuangan suatu entitas dapat mencakup akun – akun, antara lain kas dan setara kas, piutang, persediaan, aset tetap, utang usaha, utang bank dan ekuitas.

2) Laporan Laba Rugi

SAK EMKM (2018) mensyaratkan entitas untuk menyajikan laporan laba rugi yang merupakan kinerja keuangan entitas untuk suatu periode yang menjabarkan unsur – unsur pendapatan dan beban perusahaan sehingga menghasilkan laba bersih pada periode tersebut. Unsur – unsur tersebut didefinisikan sebagai berikut :

- a) Penghasilan (*income*) adalah kenaikan manfaat ekonomi selama periode pelaporan dalam bentuk arus kas masuk atau kenaikan aset, atau penurunan liabilitas yang mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanam modal.
- b) Beban (*expenses*) adalah penurunan manfaat ekonomi selama periode pelaporan dalam bentuk arus kas keluar atau penurunan aset, atau kenaikan liabilitas yang mengakibatkan penurunan ekuitas yang tidak disebabkan oleh distribusi kepada penanam modal.

Laporan laba rugi mencakup pos-pos antara lain pendapatan, beban keuangan dan beban pajak

3) Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas laporan keuangan berisi informasi sebagai tambahan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. Menurut SAK EMKM (2018), catatan atas laporan keuangan memuat beberapa hal sebagai berikut :

- 1) Suatu pernyataan bahwa laporan keuangan telah disusun sesuai dengan SAK EMKM.
- 2) Ikhtisar kebijakan akuntansi.
- 3) Informasi tambahan dan rincian akun tertentu yang menjelaskan transaksi penting dan material sehingga bermanfaat bagi pengguna untuk memahami laporan keuangan.

2.1.6 Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)

2.1.6.1 Definisi UMKM

Menurut Undang - Undang No 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, UMKM dapat didefinisikan sebagai berikut :

- 1) Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang - Undang ini.
- 2) Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang - Undang ini.
- 3) Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, ataupun menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau

Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

2.1.6.2 Karakteristik dan Klasifikasi UMKM

Menurut Bank Dunia dalam LPPI (2015), karakteristik UMKM dapat dikelompokkan dalam tiga jenis, yaitu:

1. Usaha Mikro, yaitu usaha dengan jumlah karyawan sebanyak 10 orang.
2. Usaha Kecil, yaitu usaha dengan jumlah karyawan sebanyak 30 orang.
3. Usaha Menengah, yaitu usaha dengan jumlah karyawan sebanyak 50-300 orang.

Menurut LPPI (2015), klasifikasi UMKM dalam prespektif usahanya dikategorikan ke dalam empat kelompok, yaitu sebagai berikut:

1. UMKM sektor informal, yaitu contohnya seperti pedagang kaki lima.
2. UMKM Mikro, yaitu para UMKM dengan kemampuan memiliki sifat pengrajin namun kurang memiliki jiwa kewirausahaan untuk mengembangkan usahanya.
3. Usaha Kecil Dinamis, yaitu UMKM yang memiliki kemampuan berwirausaha dengan menjalin kerja sama (dapat menerima pekerjaan sub kontrak) dan juga ekspor.
4. *Fast Moving Enterprise*, yaitu merupakan UMKM yang mempunyai kemampuan kewirausahaan yang cakap atau baik dan telah siap bertransformasi menjadi usaha besar.

2.1.6.3 Kriteria UMKM

Bentuk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) terdiri dari perusahaan perseorangan, persekutuan baik firma maupun CV, maupun perseroan terbatas. Kriteria yang membedakan usaha mikro, kecil dan menengah dapat dilihat dari

jumlah aset dan hasil penjualan (omzet) tahunan usaha tersebut, sebagaimana yang telah diatur dalam Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM sebagai berikut :

Tabel 2.1 Kriteria UMKM

No	Uraian	Kriteria	
		Aset	Omzet
1	Usaha Mikro	Maksimal Rp50.000.000	Maksimal Rp300.000.000
2	Usaha Kecil	>Rp50.000.000 - Rp500.000.000	>Rp300.000.000 - Rp2.500.000.000
3	Usaha Menengah	>Rp500.000.000 - Rp10.000.000.000	>Rp2.500.000.000 - Rp50.000.000.000

(Sumber : Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008)

Adapun penjelasan masing – masing usaha mikro, kecil dan menengah menurut Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2008 adalah sebagai berikut :

- 1) Usaha Mikro, yaitu memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha serta memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000 (tiga ratus juta rupiah).
- 2) Usaha Kecil, yaitu memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha serta memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000 (dua miliar lima ratus juta rupiah).

3) Usaha Menengah, yaitu memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah) sampai paling banyak Rp10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha dan memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000 (dua miliar lima ratus juta rupiah).

2.1.7 Pengetahuan Akuntansi

Menurut Linawati (2015), pengetahuan merupakan persepsi jelas akan apa yang dipandang sebagai fakta, kebenaran, atau kewajiban, informasi dan/atau pelajaran yang dipelihara dan diteruskan oleh peradaban. Menurut Kardinal (2016), akuntansi adalah suatu proses pencatatan atau pengolahan data keuangan, penggolongan peringkasan, pelaporan dan analisa data keuangan suatu organisasi atau perusahaan.

Informasi yang dihasilkan oleh akuntansi diperlukan untuk membuat perencanaan yang efektif, pengawasan dan pengambilan keputusan oleh manajemen, pertanggungjawaban organisasi kepada para investor, kreditor, badan pemerintahan, organisasi masyarakat dan lain sebagainya.

Berdasarkan definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa pengetahuan akuntansi merupakan suatu persepsi jelas akan apa yang dipandang sebagai fakta, kebenaran, atau informasi terkait proses pencatatan atau pengolahan data keuangan, penggolongan peringkasan, pelaporan dan analisa data keuangan suatu organisasi atau perusahaan yang diperlukan untuk membuat perencanaan yang efektif, pengawasan dan pengambilan keputusan oleh manajemen.

2.1.8 Tingkat Pendidikan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pendidikan merupakan proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan; proses, cara, perbuatan mendidik.

Menurut Undang - Undang No 20 Tahun 2003, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Pendidikan formal di Indonesia terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.

2.1.9 Omzet

Menurut Chaniago dalam Rizal (2017), omzet penjualan merupakan keseluruhan jumlah pendapatan yang didapat dari hasil penjualan suatu barang atau jasa dalam kurun waktu tertentu. Menurut Swastha dalam Rizal (2017), omzet penjualan yaitu akumulasi dari kegiatan penjualan suatu produk barang-barang dan

jasa yang dihitung secara keseluruhan selama kurun waktu tertentu secara terus menerus atau dalam satu proses akuntansi.

Berdasarkan definisi di atas dapat disimpulkan bahwa omzet penjualan adalah keseluruhan jumlah penjualan barang atau jasa dalam kurun waktu tertentu, yang dihitung berdasarkan jumlah uang yang diperoleh dan berdasarkan volume (Rizal 2017).

2.2 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.2 Penelitian Terdahulu

No	Author dan Tahun Penelitian	Judul	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Deni Darmawati dan Ayu Aulia Oktaviani (2018)	Pengaruh Penerapan Akuntansi UMKM Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM E-Commerce	X ₁ : Penerapan Akuntansi UMKM Variabel Kontrol: Pemahaman Perpajakan, Kemudahan Akses dan Kesadaran Wajib Pajak Y : Kepatuhan Wajib Pajak UMKM e-commerce	1. Penerapan akuntansi UMKM berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM e-commerce. 2. Pemahaman perpajakan terbukti sebagai variabel kontrol antara penerapan akuntansi UMKM terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM e-commerce. 3. Kesadaran wajib pajak tidak terbukti sebagai variabel kontrol antara penerapan akuntansi UMKM terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM e-commerce. 4. Kemudahan akses terbukti sebagai variabel kontrol antara penerapan akuntansi UMKM terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM e-commerce.
2.	Dr. Sylvia Fetry EM, SE., SH., M.Si., Ak, Puji Astuti Rahayu, SE., Ak., M.Ak., CA dan Monica Paramita, SE., M.Ak (2019)	Analisis Pemahaman dan Kesiapan dalam Implementasi SAK EMKM Serta Dampaknya Terhadap Potensi Kepatuhan Pembayaran Pajak Pengusaha UMKM Berdasarkan PP Nomor 23 Tahun 2018 (Survei di Kota Bandung)	X ₁ : Pemahaman Terhadap SAK EMKM X ₂ : Kesiapan Implementasi SAK EMKM Y : Potensi Kepatuhan Pembayaran Pajak	1. Terdapat pengaruh signifikan pemahaman SAK EMKM terhadap potensi kepatuhan pembayaran pajak pengusaha UMKM. 2. Kesiapan dalam implementasi SAK EMKM tidak berpengaruh signifikan terhadap potensi kepatuhan pembayaran pajak pengusaha UMKM. 3. Secara bersama-sama pemahaman SAK EMKM dan kesiapan dalam implementasi SAK EMKM berpengaruh signifikan terhadap potensi kepatuhan pembayaran pajak pengusaha UMKM


3.	Ninda Safitri (2018)	Pengaruh Pemahaman Akuntansi dan Perpajakan serta Demografi terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usahawan	X_1 : Pemahaman Akuntansi X_2 : Pemahaman Perpajakan X_3 : Demografi Y : Kepatuhan Wajib Pajak	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemahaman akuntansi tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak 2. Pemahaman perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. 3. Variabel demografi tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
4.	Sumianto dan CH. Heni Kurniawan (2015)	Pengaruh Pemahaman Akuntansi dan Ketentuan Perpajakan serta Transparansi dalam Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan Pada UKM di Yogyakarta	X_1 : Pemahaman Akuntansi X_2 : Ketentuan Perpajakan X_3 : Transparansi dalam Pajak Y : Kepatuhan Wajib Pajak	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemahaman akuntansi berpengaruh positif dalam meningkatkan kepatuhan membayar pajak 2. Pemahaman ketentuan pajak berpengaruh positif dalam meningkatkan kepatuhan membayar pajak 3. Transparansi pajak tidak berpengaruh dalam meningkatkan kepatuhan membayar pajak
5.	Resi Gusrefika (2018)	Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Motivasi Membayar Pajak dan Tingkat Pendidikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Orang Pribadi UMKM di KPP Pratama Tampan Pekanbaru)	X_1 : Kesadaran Wajib Pajak X_2 : Sanksi Pajak X_3 : Motivasi Membayar Pajak X_4 : Tingkat Pendidikan Y : Kepatuhan Wajib Pajak	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terdapat pengaruh yang signifikan antara kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak 2. Terdapat pengaruh yang signifikan antara sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak 3. Terdapat pengaruh yang signifikan antara motivasi membayar pajak terhadap kepatuhan wajib pajak 4. Tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara tingkat pendidikan terhadap kepatuhan wajib pajak
6.	Indah Sri Maharani (2015)	Pengaruh <i>Self Assessment System</i> , Tingkat Pendidikan, dan Pelayanan Fiskus terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Pekanbaru	X_1 : <i>Self Assessment System</i> X_2 : Tingkat Pendidikan X_3 : Pelayanan Fiskus Y : Kepatuhan Wajib Pajak	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Self assessment system</i> berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM 2. Tingkat pendidikan menunjukkan pengaruh yang positif signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM 3. Pelayanan fiskus berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak

7.	Aditya Budi Anggara dan Umi Sulistiyanti (2017)	Kepatuhan Pajak Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Surakarta	X_1 : Pengetahuan Pajak X_2 : Sosialisasi Pajak X_3 : Pengawasan Pajak X_4 : Omset Penghasilan Y : Kepatuhan Wajib Pajak	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengetahuan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM 2. Sosialisasi Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM 3. Pengawasan Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM 4. Omset Penghasilan tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.
8.	Putri Rizqiyah Yuliyannah, Dien Noviany R dan Baihaqi Fanani (2018)	Pengaruh Omzet Penghasilan, Tarif Pajak, Serta <i>Self Assessment System</i> terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Kota Tegal	X_1 : Omzet Penghasilan X_2 : Tarif Pajak X_3 : <i>Self Assessment System</i> Y : Kepatuhan Wajib Pajak	<ol style="list-style-type: none"> 1. Omzet penghasilan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM 2. Tarif pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM 3. <i>Self assessment system</i> berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM

2.3 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan landasan teori yang sudah dijelaskan di atas, maka dapat digambarkan alur pemikiran dalam kerangka teoritis yang disusun sebagai berikut:

Gambar 2.1 Skema Kerangka Pemikiran



2.4 Pengembangan Hipotesis

2.4.1 Pengaruh Penerapan Akuntansi Berbasis SAK EMKM Terhadap Persepsi Kesadaran UMKM dalam Melaporkan Kewajiban Pajaknya

Sebagai upaya untuk memberikan kemudahan dalam melaksanakan kewajiban perpajakan, pemerintah telah merevisi aturan terkait UMKM yaitu PP nomor 46 tahun 2013 dengan PP nomor 23 tahun 2018. Aturan baru ini telah memberikan keringanan tarif bagi para pelaku UMKM. Namun, UMKM dihadapkan pada beberapa kendala yang biasanya terjadi dalam usaha. Selain perubahan tarif pajak, UMKM juga dihadapkan dengan kendala yaitu keterbatasan dalam pembuatan laporan keuangan (Mukoffi, 2018). Kondisi di lapangan menunjukkan bahwa masih banyak UMKM yang belum menerapkan akuntansi yang memadai.

Dengan diterbitkannya SAK EMKM diharapkan para pelaku EMKM dapat menyusun laporan keuangan sesuai standar akuntansi keuangan, sehingga UMKM dapat menyediakan informasi laporan posisi keuangan, laporan laba rugi dan catatan atas laporan keuangan yang bermanfaat dan digunakan sejumlah para pemakai laporan keuangan dalam pengambilan keputusan (Nuvitasari, 2019). Menurut penelitian sebelumnya oleh Darmawati (2018), penerapan akuntansi UMKM berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan uraian tersebut, maka diajukan hipotesis sebagai berikut:

H₁ : Penerapan akuntansi berbasis SAK EMKM berpengaruh positif terhadap persepsi kesadaran UMKM dalam melaporkan kewajiban pajaknya.

2.4.2 Pengaruh Pengetahuan Akuntansi Terhadap Persepsi Kesadaran UMKM dalam Melaporkan Kewajiban Pajaknya

Pemahaman tentang akuntansi menjadi bagian yang sangat penting dalam kepatuhan pajak. Dengan memahami cara pencatatan yang benar, pengusaha dapat mengukur tingkat pendapatan dan pengeluaran dari usaha yang dijalankan, sehingga para pengusaha mengetahui keuntungan dalam usahanya dengan tepat dan para pengusaha dapat menghitung pajak yang akan disetorkan dengan benar (Sumianto, 2015). Menurut penelitian sebelumnya oleh Sumianto (2015), pemahaman akuntansi berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Berdasarkan uraian tersebut, maka diajukan hipotesis sebagai berikut:

H₂ : Pengetahuan akuntansi berpengaruh positif terhadap persepsi kesadaran UMKM dalam melaporkan kewajiban pajaknya.

2.4.3 Pengaruh Tingkat Pendidikan Terhadap Persepsi Kesadaran UMKM dalam Melaporkan Kewajiban Pajaknya

Pendidikan merupakan proses perubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Semakin tinggi tingkat pendidikan, maka semakin tinggi pula kesadaran Wajib Pajak itu sendiri, sedangkan sebaliknya, semakin rendah tingkat pendidikan, maka semakin rendah pula tingkat kesadaran Wajib Pajak (Sastra 2015). Menurut penelitian yang dilakukan oleh Maharani (2015), tingkat pendidikan menunjukkan pengaruh yang positif signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM.

Berdasarkan uraian tersebut, maka diajukan hipotesis sebagai berikut :

H₃ : Tingkat pendidikan berpengaruh positif terhadap persepsi kesadaran UMKM dalam melaporkan kewajiban pajaknya.

2.4.4 Pengaruh Omzet Terhadap Persepsi Kesadaran UMKM dalam Melaporkan Kewajiban Pajaknya

Omzet penjualan yaitu akumulasi dari kegiatan penjualan suatu produk barang-barang dan jasa yang dihitung secara keseluruhan selama kurun waktu tertentu secara terus menerus atau dalam satu proses akuntansi. Kebanyakan wajib pajak merasa lebih mudah dan lebih sadar untuk membayar pajak ketika omzet mereka tinggi atau ketika memang omzet mereka sudah mencapai kriteria yang harus dikenakan pajak oleh pemerintah dibandingkan ketika mereka memiliki omzet yang rendah (Anggara, 2017). Menurut penelitian yang dilakukan oleh Yulianah (2018), omzet penghasilan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Berdasarkan uraian tersebut, maka diajukan hipotesis sebagai berikut :

H₄ : Omzet berpengaruh positif terhadap persepsi kesadaran UMKM dalam melaporkan kewajiban pajaknya.